

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Telp/Fax (024) 8508089 Laman: http://lp2m.unnes.ac.id Surel: lp2m@mail.unnes.ac.id

ADDENDUM KONTRAK PENELITIAN Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017 Nomor: 5079/UN37.3.1/LT/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu tujuh belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Dr. Wadiyo M.Si

Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

- Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017
- Addendum Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Negeri Semarang Nomor: 084/ADD/SP2H/LT/DRPM/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, maka dibuatlah Addendum sebagai berikut:

Pasal I

- 1. Dalam kontrak penelitian pasal 2 semula berbunyi:
 - (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 100.000.000,00** () sudah termasuk pajak.
 - (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 07 Desember 2016

Diubah sehingga berbunyi:

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 79.029.000,00 ()** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan

Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, revisi ke 3 tanggal 31 Agustus 2017.

- Pasal 3 ayat (1) yang semula berbunyi :
 - PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp 100.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 Ø, dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
 - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**

Di ubah menjadi :

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp 79.029.000,00 = Rp 9.029.000,00 (), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
 - Biaya tambahan tidak dibayarkan kepada PIHAK KEDUA
- 3. Pasal 8 yang semula berbunyi:

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Diubah menjadi:

Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan pemonitoran dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30 %.

 Mengubah lampiran kontrak penelitian menjadi sebagaimana dimaksud pada lampiran Addendum kontrak penelitian ini.

Pasal II

- Addendum ini merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak penelitian.
- Ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam kontrak penelitian sepanjang tidak diubah berdasarkan Addendum dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.

Addendum Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak penelitian dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

